



PUTUSAN

Nomor 3/Pid.B/2021/PN Idi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Idi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Alhadi Ismail Alias Adi Bin Ismail
2. Tempat lahir : Aron, Aceh Utara
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/10 September 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Meunasah Desa Beurandang Kecamatan Syamtarila Bayu Kabupaten Aceh Utara.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Alhadi Ismail Alias Adi Bin Ismail ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Januari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 April 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Idi Nomor 3/Pid.B/2021/PN Idi tanggal 4 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2021/PN Idi tanggal 4 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ALHADI ISMAIL BIN ISMAIL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pertolongan jahat**", sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ALHADI ISMAIL BIN ISMAIL** dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun** dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L-300 Pick UP Nopol BK 9134 CC

Dikembalikan kepada yang berhak

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa terdakwa Pada Hari Jumat tanggal 22 November 2019 sekira pukul 02.30 Wib atau atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2020, bertempat di Dsn. Suka Damai Desa/Gampong Dama



Tutung Kec. Peureulak Kab. Aceh Timur atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **menarik keuntungan, menjual sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus di duga bahwa di peroleh dari kejahatan penadahan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awal bulan November tahun 2019, Terdakwa yang pada saat tersebut sedang berada di bengkel mobil milik sendiri didusun Meunasah, Desa Beurandang, Kecamatan Syamtalira Bayu, Kabupaten Aceh Utara, tiba tiba didatangi oleh sdr. SAIPUL (Penuntutan terpisah) bersama dengan sdr RUSLAN (penuntutan terpisah) sambil membawa satu Unit Mobil Barang Type L300 warna Hitam milik korban an. MUNAWIR. Bahwa sesampainya di bengkel Terdakwa bekerja, sdr SAIPUL mengatakan kepada Terdakwa “ ini mobil saya titip disini dulu” , lalu Terdakwa membuka bengkel dan sdr Saipul memarkirkan Mobil L300 tersebut didalam bengkel Terdakwa.
- Bahwa setelah mobil diparkir mereka langsung pergi meninggalkan bengkel tempat Terdakwa bekerja. Berselang beberapa hari kemudian saat Terdakwa sedang di Bengkel, sdr SAIPUL datang ke Bengkel Terdakwa bersama RUSLAN, saat itu sdr SAIPUL mengatakan kepada Terdakwa “ tolong cari pembeli, untuk mobil L300 tersebut” Terdakwa bertanya berapa mau dijual”, lalu SAIPUL menjawab Rp. 25 juta saja”, oleh terdakwa mengatakan boleh nanti Terdakwa Tanya –tanya dulu dan cari pembelinya”.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa ada bertanya ini mobil siapa, oleh Saipul menjawab “Mobil Orang Kami”. Bahwa setelah percakapan tersebut selesai mereka langsung pergi meninggalkan bengkel tempat Terdakwa bekerja dan selang dua hari kemudian saudara SAIUPUL datang lagi bersama dengan sdr RUSLAN, menanyakan apakah unit sudah ada yang beli, oleh Terdakwa menjawab “unit belum ada yang beli”, oleh sdr SAIUPUL menawarkan kepada Terdakwa mobil tersebut dengan mengatakan,” kalau tidak ada beli, lebih bagus kamu saja yang beli”, Terdakwa menjawab “gak ada uang”, lalu Terdakwa mengatakan kepada sdr SAIPUL “ lebih bagus mobil ini abang bawa pergi saja dari bengkel”, oleh sdr Saipul mengatakan kepada Terdakwa, “kalau begitu kamu cincang (Jual terpisah) saja mobil tersebut berapa dapat duitnya?”, lalu Terdakwa menjawab “Terdakwa belum tau berapa duit yang didapatkan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah tidak masalah nanti, ini Mobil kredit kita cincang”, lalu saipul menjawab, “kamu kan tidak masalah, Terdakwa nanti yang bermasalah” kata saipul, “ya sudah pokoknya kamu cincang saja, berapa dapat ya dapatlah”, kemudian terdakwa jawab “ya udah”.

- Bahwa setelah Terdakwa mendapat amanah atau perintah dari saudara SAIPUL, mobil yang diparkir di dalam bengkel Terdakwa tersebut Terdakwa bawa pulang kerumah orang tua Terdakwa yang ada di Desa Me Aron kecamatan Syamtalira Arun yang berjarak lebih kurang 10 km dari bengkel Terdakwa. Bahwa kemudian Terdakwa mulai menjual alat mobil tersebut satu persatu kepada yang memerlukan sperpat mobil L300, sehingga mobil tersebut habis laku terjual satu persatu, dan Terdakwa mendapat hasil penjualan mobil tersebut sekitar \pm Rp 16.000.000, (enam belas juta rupiah).
- Bahwa kemudian uang tersebut Terdakwa berikan kepada sdr SAIPUL sebanyak hasil penjualan, namun ada beberapa Item belum laku terjual seperti Mesin mobil yang masih utuh, lalu saudara SAIPUL memasarkan harga Mesin tersebut dengan harga Rp. 5.000.000, dan oleh Terdakwa membeli mesin tersebut dengan harga Rp. 2.000.000(dua juta rupiah) dan Rp 3000.000 di hitung sebagai upah kerja, namun mesin yang Terdakwa simpan di rumah orang tua Terdakwa tersebut menurut pengakuan abang Terdakwa telah diambil kembali oleh sdr RUSLAN, namun Terdakwa tidak tahu pasti apakah benar yang dikatakan oleh abang Terdakwa tersebut.
- Bahwa Sekira bulan Desember 2019, Terdakwa Kembali dihubungi oleh sdr SAIPUL menggunakan HP dan saat itu sdr SAIPUL menyuruh Terdakwa untuk datang ke suatu tempat yang telah dijanjikan, dan Terdakwapun datang ketempat yang telah ditentukan oleh sdr Saipul di daerah tambak-tambak desa Punteut.
- Bahwa setelah sampai ditempat tujuan, Terdakwa bertemu dengan sdr Saipul, pada saat itu sdr Saipul mengatakan kepada Terdakwa sambil menunjuk sesebuah Mobil L300 milik korban an. HAMDANI yang terparkir di pinggir tambak “ tu kamu olah dulu satu lagi”, Terdakwa mengatakan tersangka gak ada duit “ ya sudah kemana kamu bawa ya bawa saja”.
- Bahwa setelah Terdakwa menerima amanah dari sdr Saipul Terdakwa mencoba menghubungi seseorang yang sudah Terdakwa kenal melalui HP Yaitu “ sdr MUKSAL (penuntutan terpisah). Bahwa kemudian sdr.

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muksal sampai ketempat yang Terdakwa beritahukan, sesampainya Muksal ketempat Terdakwa lalu Terdakwa menjelaskan, " Muksal ini ada titipan Si SAIPUL satu (sambil menunjuk satu unit Mobil L300 yang sedang terparkir), lalu muksal menjawab " Ya", oleh Muksal langsung menghidupkan Mobil dan membawa pulang kerumahnya. Setelah mobil ditangan sdr Muksal , beberapa hari kemudian Terdakwa di hubungi oleh sdr SAIPUL dan menanyakan apakah mobil sudah laku, lalu Terdakwa menjawab " belum laku", Cuma ada yang minta beli Bak mobil, Saipul menjawab " berapa lakunya" Terdakwa jawab Rp. 4.000.000, " ya sudah kamu jual saja".

- Bahwa berselang beberapa hari Terdakwa mendatangi sdr Muksal dirumahnya, dan mengatakan " kita buka Bak Mobil ini, kita jual saja karna Si SAIPUL minta duit, kemudian Terdakwa bersama MUKSAL membuka Bak mobil tersebut dan menjualnya kepada pembeli yang berasal dari Meulaboh yang Terdakwa tidak kenal. Sehingga mobil tersebut hanya tinggal Kepala, Sasis dan yang lainnya. Bahwa kemudian sisanya (mobil tanpa bak belakang) tersebut ditukarkan dengan kendaraan L-300 miliknya sdr. BASYARUDDIN (penuntutan terpisah) dengan cara sdr. BASYARUDDIN menambahkan uang senilai Rp. 25.000.000,- .
- Bahwa atas kejadian tersebut korban yang merasa dirugikan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Aceh Timur.
- Bahwa atas kejadian tersebut korban an, Munawir menderita kerugian senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah sedangkan sdr. Hamdani menderita kerugian senilai Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah). Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUNAWIR Bin SAIFUN NUR dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertolongan Jahat (Tadah) yang dilakukan oleh terdakwa ALHADI ALIAS ADI BIN ISMAIL.

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana Pencurian sebagaimana dengan laporan atau pengaduan yang telah saksi buat tersebut. Adapun kejadian itu terjadi pada hari Jumat tanggal 22 November 2019 sekira pukul 02.30 Wib di Dsn. Suka Damai Desa/Gampong Dama Tutong Kec. Peureulak Kab. Aceh Timur, bahwa yang menjadi korban atas peristiwa tersebut adalah saksi sebab barang yang hilang/dicuri adalah milik saksi akan tetapi dalam hal ini sebagai orang yang bertanggung jawab adalah rekan saksi an. JUAINI Bin ABDUL A. RANI, ± 28 Tahun, Wiraswasta/Sopir, Dsn. Suka Damai Desa/Gp. Dama Tutong Kec. Peureulak Kab. Aceh Timur sedangkan orang atau pelaku yang telah melakukan perbuatan tersebut saksi tidak ketahui sama sekali.
- Bahwa benar tindak pidana pencurian tersebut terjadi terhadap barang berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor Roda 4 dengan Merk MITSUBISHI / PICK UP warn Hitam, Type L-300 D PU FD dan Mobil tersebut adalah milik saksi.
- Bahwa benar saksi memiliki Mobil tersebut adalah sejak pertengahan Bulan Agustus 2019 dan saat saksi mengambil atau mengajukan pembelian Mobil tersebut dengan menggunakan Identitas (KTP) atas nama rekan saksi tersebut (JUAINI) sehingga semua berkas ditanda tangani olehnya (JUAINI) namun untuk pembiayaan atau semua Biaya adalah saksi yang punya urusan, demikian.
- Bahwa benar pembelian 1 (satu) Unit Mobil tersebut adalah dengan cara Kredit atau membayar Angsuran selama 48 (empat puluh delapan) Bulan pada Leasing PT. Mandiri Tunas Finance dengan jumlah cicilan Rp. 5.367.500,- (Lima juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah),- Per Bulan dan atas kepemilikan Mobil tersebut saksi tidak dapat menunjukkan STNKB Aslinya sebab ditinggal/simpan didalam Mobil dan ikut dibawa pelaku akan tetapi saksi dapat menunjukkan bukti berupa Berkas-berkas pengambil Kredit Mobil sebagaimana yang telah ditunjukan oleh JUAINI yaitu salah satunya adalah berupa 1 (satu) exemplar Perjanjian pembiayaan 1 unit Mobil Mitsubishi dari PT. Mandiri Tunas Finance, 3 (tiga) lembar Tanda Terima/Silp setoran angsuran Mandiri Tunas Finance dari PT. Pos Indonesia juga 2 (dua) buah Kunci Kontak Asli milik Mobil tersebut. Sedangkan Identitas Mobil tersebut sesuai dengan Surat yaitu Merk MITSUBISHI / PICK UP warn Hitam,

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Idi



Type L-300 D PU FD, Nomor Polisi BL 8321 DI, dengan Nomor Rangka MK2L0PU39KJ012536 dan Nomor Mesin 4D56CT52317, demikian.

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 22 November 2019 sekira pukul 01.30 Wib saksi pulang Kota Peureulak kerumah dengan melintas didepan rumah JUAINI dan benar saat itu saksi masih melihat keberadaan Mobil saksi tersebut yang diparkirkan di Teras samping rumah nya (JUAINI) dan sesampai dirumah saksi langsung tidur lalu sekira pukul 03.40 wib saksi terbangun karena Handphon saksi berdering dan ternyata saksi lihat adalah panggilan dari JUAINI lalu saksi angkat dan JUAINI langsung berkat “ Bang,,,ada ke Motor (Mobil) tadi Gak “ saksi jawab ” Tidak ada,,kenapa “ dijawab JUAINI “ Mobil sudah hilang bang “ dan seketika itu saksi langsung pergi kerumah JUAINI yang saat saksi sampai dirumahnya (JUAINI) benar saksi melihat diteras samping rumah sudah tidak ada lagi Mobil yang sebelumnya saksi lihat masih diparkirkan yang saat itu juga saksi bersama JUAINI berusaha mengejar dengan mengendarai Sepmor hingga ke Langsa akan tetapi kami berdua tidak menemukan jejak apapun hingga saksi menyuruh sdra JUAINI untuk mengadukan / laporkan peristiwa tersebut ke Polsek Peureulak guna dilakukan proses hukum.
- Bahwa benar kerugian yang saksi alami atas peristiwa tersebut karena saksi baru membeli Mobil dan belum Lunas adalah sekitar lebih kurang Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah),- dan sebelumnya saksi tidak pernah mengalami hal seperti ini dan baru kali ini.
- Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. JUAINI Bin ABDUL A. RANI dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana Pertolongan Jahat (Tadah)yang dilakukan oleh terdakwa ALHADI ALIAS ADI BIN ISMAIL .
- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana Pencurian sebagaimana dengan laporan atau pengaduan yang telah saksi buat tersebut. Adapun kejadian itu terjadi pada hari Jumat tanggal 22 November 2019 sekira pukul 02.30 Wib di Dsn. Suka Damai Desa/Gampong Dama Tutong Kec. Peureulak Kab. Aceh Timur, bahwa yang menjadi korban atas peristiwa tersebut adalah an. MUNAWIR, ± 35 Tahun, Wiraswasta, Dsn. Makmur Desa/Gp.



Dama Tutong Kec. Peureulak Kab. Aceh Timur yang dalam hal ini saksi sebagai penanggung jawab atas barang yang telah hilang tersebut sedangkan orang atau pelaku yang telah melakukan perbuatan tersebut saksi tidak ketahui sama sekali.

- Bahwa benar tindak pidana pencurian tersebut terjadi terhadap barang berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor Roda 4 dengan Merk MITSUBISHI / PICK UP warn Hitam, Type L-300 D PU FD dan Mobil tersebut adalah milik korban an. MUNAWIR.
- Bahwa benar saksi tahu persis korban memiliki Mobil tersebut adalah sejak pertengahan Bulan Agustus 2019 dan saksi ketahui karena saat mengambil atau mengajukan pembelian Mobil tersebut dengan menggunakan Identitas (KTP) atas nama saksi sehingga semua berkas saksilah yang menanda tanganinya namun untuk pembiayaan atau semua Biaya adalah korban yang punya urusan, demikian.
- Bahwa benar Bahwa pembelian 1 (satu) Unit Mobil tersebut adalah dengan cara Kredit atau membayar Angsuran selama 48 (empat puluh delapan) Bulan pada Leasing PT. Mandiri Tunas Finance dengan jumlah cicilan Rp. 5.367.500,- (Lima juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah),- Per Bulan dan atas kepemilikan Mobil tersebut saksi tidak dapat menunjukkan STNKB Aslinya saksi tinggal/simpan didalam Mobil dan ikut dibawa pelaku akan tetapi saksi dapat menunjukkan bukti berupa Berkas-berkas pengambil Kredit Mobil yang salah satunya adalah berupa 1 (satu) exemplar Perjanjian pembiayaan 1 unit Mobil Mitsubishi dari PT. Mandiri Tunas Finance, 3 (tiga) lembar Tanda Terima/Silp setoran angsuran Mandiri Tunas Finance dari PT. Pos Indonesia juga 2 (dua) buah Kunci Kontak Asli milik Mobil tersebut, Sedangkan Identitas Mobil tersebut sesuai dengan Surat yaitu Merk MITSUBISHI / PICK UP warn Hitam, Type L-300 D PU FD, Nomor Polisi BL 8321 DI, dengan Nomor Rangka MK2L0PU39KJ012536 dan Nomor Mesin 4D56CT52317, demikian..
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekira pukul 20.30 Wib saksi pulang dari bekerja yaitu mengangkut Minyak masak Tradisional menggunakan 1 (satu) unit Mobil yang hilang dimaksud dan sampai dirumah saksi langsung memarkirkan ke teras samping rumah milik saksi dengan mengunci kedua belah Pintu Mobil juga menutup rapat Kaca dan saksi langsung masuk kedalam rumah lalu beristirahat (Tidur) didalam kamar dan saat itu Keluarga saksi masih belum tidur kemudian



sekira pukul 03.30 wib saksi dibangunkan oleh Ayah saksi an. AZHAR YUNUS, ± 47 Tahun, Wiraswasta/Sopir, Dsn. Suka Damai Desa/Gp. Dama Tutong Kec. Peureulak Kab. Aceh Timur dengan berkata “ Juaini bangun Mobil mu sudah tidak ada “ dan saksi tersentak lalu bangun dan keluar langsung menuju ke Teras samping dan benar saksi lihat Mobil yang sebelumnya saksi parkir di Teras samping sudah tidak ada lagi kemudian saksi keluar hingga Jalan Lintas Medan – Banda Aceh dan melihat pintu gerbang rumah saksi sudah terbuka lebar akan tetapi saat itu saksi menemukan jejak pelaku hanya saja saksi ada melihat sebuah Kawat/kable yang tertinggal di Lantai teras samping yang saksi duga kuat itu adalah alat yang digunakan Pelaku untuk menarik kunci Pintu melalui Sela-sela kaca pintu Mobil dan setelah mengetahui hal tersebut saksi langsung menghubungi sdr MUNAWIR untuk memberitahukan atas hilangnya Mobil tersebut dan ketika MUNAWIR sampai di rumah saksi saat itu juga saksi bersama MUNAWIR berusaha mengejar dengan mengendarai Sepmor hingga ke Langsa akan tetapi kami berdua tidak menemukan jejak apapun hingga saksi diminta oleh sdr MUNAWIR untuk mengadukan / laporkan peristiwa tersebut ke Polsek Peureulak guna dilakukan proses hukum.

- Bahwa benar kerugian yang dialami korban atas peristiwa tersebut adalah sekitar lebih kurang Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah),- sebab saat ini korban baru mengeluarkan Uang selama memiliki Mobil tersebut adalah sejumlah itu demikian menurut korban yang mengatakan kepada saksi akan tetapi dan saksi atau keluarga saksi sebelumnya tidak pernah mengalami hal seperti ini dan baru kali ini.
- Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. HAMDANI Alias SI HAM bin ISMAIL, dibawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana Pertolongan Jahat (Tadah) yang dilakukan oleh terdakwa BASYARUDDIN BIN M.ALI.
- Bahwa benar Tindak Pidana Pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 02 Desember 20219 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Ds. Seuneubok Baro, Kec. Ranto Peureulak, Kab. Aceh Timur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang yang telah diambil/dicuri adalah 1 (Satu) Unit Mobil Mitshubisi L300 Pick Up warna hitam BL 8103 DI dengan nomor Rangka : MK2LPU39HK016412 dan Nomor Mesin : 4D56CRY5198, Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri.,
- Bahwa benar saksi memiliki memiliki 1 (Satu) Unit Mobil Mitshubisi L300 Pick Up warna hitam BL 8103 DI dengan nomor Rangka : MK2LPU39HK016412 dan Nomor Mesin : 4D56CRY5198 dengan cara mengkredit di lesing ADIRA FINANCIAL dengan DP Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dengan angsuran perbulan Rp.4.950.000,- (Empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) selama 4 (empat) tahun.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan tindak pidana pencurian terhadap 1 (Satu) Unit Mobil Mitshubisi L300 Pick Up warna hitam BL 8103 DI dengan nomor Rangka : MK2LPU39HK016412 dan Nomor Mesin : 4D56CRY5198.
- Bahwa benar saksi mengetahui tentang telah terjadinya tindak pidana pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 sekira pukul 10.30 WIB dari supir saksi yaitu Sdr. HASBALLAH Bin HAMZA, 43 Tahun, Wiraswasta, Ds. Seulemak Muda, Kec. Ranto Peureulak, Kab. Aceh Timur yang mana ianya mengatakan kepada saksi bahwa Mobil tersebut telah hilang pada saat terpakir di halaman rumah abang Sdr. HASBALLAH Bin HAMZA pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 sekira pukul 00.30 WIB.
- Bahwa benar setelah mengetahui hal tersebut saksi berusaha mencari mobil tersebut disekitaran Kab. Aceh Timur, namun tidak ketemu sampai saat ini
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui dimana keberadaan 1 (Satu) Unit Mobil Mitshubisi L300 Pick Up warna hitam BL 8103 DI dengan nomor Rangka : MK2LPU39HK016412 dan Nomor Mesin : 4D56CRY5198 milik saksi tersebut.
- Bahwa benar saksi tidak ada mencurigai seseorang atas kejadian tersebut.
- Bahwa benar saksi mencurigai bahwa pelaku melakukan Tindak Pidana Pencurian tersebut bukan seorang diri melainkan bersama-sama.
- Bahwa benar yang saksi kenali dari mobil tersebut adalah bekas goresan di pintu samping kiri, Besi penahan belakang yang terhubung dengan sesi mobil yang persis sama dengan mobil Mobil Mitshubisi L300 Pick Up

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam BL 8103 DI dengan nomor Rangka : MK2LPU39HK016412 dan Nomor Mesin : 4D56CRY5198 milik saksi yang dicuri oleh orang pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 di Ds. Seunebok Baro, Kec. Ranto Peureulak, Kab. Aceh Timur.

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan ketiga orang tersebut.
- Bahwa benar kerugian yang saksi alami atas tindak pidana Pencurian tersebut adalah kurang lebih Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah.
- Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

4. HASBALLAH bin HAMZAH, dibawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana Pertolongan Jahat (Tadah) yang dilakukan oleh terdakwa ALHADI ALIAS ADI BIN ISMAIL
- Bahwa benar telah terjadi Tindak Pidana Pencurian pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 bertempat di Gudang depan rumah sdr. ABDUL MANAF tepatnya di Ds. Seunubok Baro, Kec. Ranto Peureulak, Kab. Aceh Timur.
- Bahwa benar barang yang telah dicuri tersebut yaitu 1 (satu) unit mobil Mitshubishi L300 PICK UP warna hitam BL 8103 DI, nomor rangka : MK2LPU39HK016412, nomor mesin : 4D56CRY5198 atas kepemilikan sdr. HAMDANI.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan Tindak Pidana Pencurian tersebut.
- Bahwa benar saksi mengetahui hal tersebut setelah ditelpon oleh Sdr. ABDUL MANAF pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 sekira pukul 07.00 WIB setelah mendengar kabar tersebut saksi langsung mendatangi rumah sdr. ABDUL MANAF untuk melihat lokasi kejadian setelah itu saksi bergegas mencoba mencari disekitar lokasi dengan cara mennaykan kepada tetangga dan anak muda kampung setempat akan tetapi tidak ada satu pun warga sekitar yang melihat atau mengetahuinya lalu saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada anggota Polsek Ranto Peureulak agar dapat membantu saksi dalam proses untuk mencari keberadaan mobil tersebut
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui siapa yang mencuri 1 (satu) unit mobil Mitshubishi L300 PICK UP warna hitam BL 8103 DI, nomor rangka :

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MK2LPU39HK016412, nomor mesin : 4D56CRY5198 milik Sdr. HAMDANI telah hilang tersebut

- Bahwa benar setahu saksi kerugian yang dialami oleh Sdr. HAMDANI mencapai ± Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Bahwa benar saksi dapat mengenali ciri-ciri mobil tersebut yang mana pada bagian pintu mobil sebelah kiri tersebut terdapat goresan sepanjang 10 (sepuluh) CM, palang besi belakang yang bersambungan dengan seksi.
- Bahwa benar saksi tidak mengenali ketiga orang tersebut akan tetapi saksi tanda mengenali 1 (satu) unit mobil mitshubishi L300 yang ikut diamankan bersama dengan mereka yang mana mobil tersebut adalah mobil milik sdr. HAMDANI yang telah hilang.
- Bahwa benar semua keterangan yang saksi sampaikan kepada pemeriksa sekarang ini sudah benar sesuai dengan apa yang saksi ketahui atau alami dan hendak saksi tambahkan.
- Bahwa benar saksi bersedia disumpah atas semua keterangan yang telah saksi berikan kepada penyidik pembantu.
- Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

5. ABDUL MANAF bin AHMAD, dibawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana Pertolongan Jahat (Tadah)yang dilakukan oleh terdakwa BASYARUDDIN BIN M.ALI.
- Bahwa benar tindak pidana pencurian terjadi pada hari Senin tanggal 02 Desember 2020 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Ds. Seunebok Baro, Kec. Ranto Peureulak, Kab. Aceh Timur.

5. Bahwa benar barang yang telah diambil/dicuri adalah 1 (Satu) Unit Mobil Mitshubishi L300 Pick Up warna hitam BL 8103 DI dengan nomor Rangka : MK2LPU39HK016412 dan Nomor Mesin : 4D56CRY5198, Bahwa yang menjadi korban adalah Sdr. HAMDANI

6. Bahwa benar saksi mengetahui tentang tindak pidana tersebut dikarenakan pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2020 sekira pukul 20.00 WIB Sdr. HASBALLAH Bin HAMZA, 44 Tahun, Wiraswasta, Ds. Seuleumak Muda, Kec. Ranto Peureulak, Kab. Aceh Timur, memakirkan 1 (Satu) Unit Mobil Mitshubishi L300 Pick Up warna hitam BL 8103 DI milik Sdr. HAMDANI tersebut di gudang depan rumah saksi tepatnya di Ds.

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Idi



Seunebok Baro, Kec. Ranto Peureulak Kab. Aceh Timur dan kunci kontak mobil tersebut dititipkan kepada saksi, selanjutnya sekira pukul 01.00 WIB pada hari Senin tanggal 02 Desember 2020 saat saksi keluar rumah saksi masih melihat 1 (Satu) Unit Mobil Mitshubisi L300 Pick Up warna hitam BL 8103 DI milik Sdr. HAMDANI tersebut masih berada di tempat yang Sdr. HASBALLAH Bin HAMZA parkirkan yaitu di gudang depan rumah saksi, Namun sekira pukul 07.00 WIB saat saksi bangun tidur saksi tidak melihat lagi 1 (Satu) Unit Mobil Mitshubisi L300 Pick Up warna hitam BL 8103 DI milik Sdr. HAMDANI tersebut di tempat yang diparkirkan oleh Sdr. HASBALLAH sehingga saksi menelpon Sdr. HASBALLAH dan mengatakan “ BALAH, MOBIL SUDAH ENGGAK ADA LAGI DIGUDANG “ dan Sdr. HASBALLAH mengatakan kepada saksi “ KEMANA BANG ? “ dan saksi menjawab “ TIDAK TAU “, kemudian telpon pun dimatikan oleh Sdr. HASBALLAH, dan saksi pun mencari informasi tentang peristiwa tersebut.

7. Bahwa benar saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan tindak pidana pencurian terhadap 1 (Satu) Unit Mobil Mitshubisi L300 Pick Up warna hitam BL 8103 DI dengan nomor Rangka : MK2LPU39HK016412 dan Nomor Mesin : 4D56CRY5198
 8. Bahwa benar setelah mengetahui hal tersebut saksi berusaha mencari mobil tersebut dan menanyakan kepada tetangga saksi apakah ada yang melihat mobil tersebut disekitaran Kab. Aceh Timur
 9. Bahwa benar saksi tidak mengetahui dimana keberadaan 1 (Satu) Unit Mobil Mitshubisi L300 Pick Up warna hitam BL 8103 DI dengan nomor Rangka : MK2LPU39HK016412 dan Nomor Mesin : 4D56CRY5198 milik saksi tersebut.
 10. Bahwa benar saksi tidak mengenali mobil tersebut dikarenakan 1 (satu) Unit Mobil Mitshubisi L300 Pick Up warna hitam milik Sdr. HAMDANI juga tidak dapat saksi kenali dengan pasti.
 11. Bahwa benar saksi tidak kenal dengan ketiga orang tersebut.
 12. Bahwa benar kerugian yang saksi alami atas tindak pidana Pencurian tersebut adalah kurang lebih Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
 13. Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.
6. SAIFUL ANWAR Als. SI PON Bin USMAN AJI, dibawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



14. Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana Pertolongan Jahat (Tadah) yang dilakukan oleh terdakwa ALHADI ALIAS ADI BIN ISMAIL
15. Bahwa benar saksi melakukan perbuatan tersebut adalah awalnya pada hari Kamis yanggal 21 November 2019 sekira pukul 23.00 wib saksi berangkat dari Aceh Utara bersama dengan rekan saksi an. RUSLAN, ± 35 Tahun, Tani, Kota Lhokseumawe dengan mengendarai sepmor miliknya (RUSLAN) HONDA BEAT Warna Merah dengan tujuan untuk mencuri Mobil L300 dimana saja yang kami rasa aman dan sambil berjalan santai yaitu sekira pukul 03.00 wib kami sampai didepan rumah korban yaitu yang nama Desa nya saksi tidak ketahui terdapat sebuah rumah yang pekarangannya luas dan terdapat 1 (satu) unit Mobil sesuai dengan sasaran kami yang terparkir di teras samping rumah korban. dan sambil melintasi rumah tersebut kami lihat situasi dirumah tersebut dalam keadaan sepi memang diteras samping terang dengan adanya lampu dan kemudian saksipun berbalik arah dari arah Medan ke Arah Banda Aceh lalu saksi menghentikan sepeda motor milik RUSLAN yang saksi kendarai dipinggir jalan lintas lalu sdr RUSLAN langsung turun dan membuka 2 (dua) Pintu Gerbang lebar-lebar dan saksipun mengikuti dari arah belakang sambil memataui situasi dan selanjutnya setelah RUSLAN mendekati Mobil tersebut saksipun langsung menuju ke arah Depan Mobil dan setelah saksi lihat RUSLAN berhasil membuka kunci pintu dengan merusak menggunakan Kunci Leter T yang sudah kami siapkan lalu RUSLAN naik kedalam Mobil dan saksi langsung mendorong dengan posisi mundur jauh hingga sampai beberapa meter dihalaman rumah korban dengan RUSLAN membelokkan Setiur sampai posisi Kepala Mobil mengarah ke Jalan Lintas Medan-Banda Aceh lalu RUSLAN menghidupkan / Stater Mobil dan setelah hidup saksi langsung berlari menuju Sepeda Motor dan langsung tancap Gas bersama mengikuti Mobil yang dikendarai oleh RUSLAN hingga sampai ke Kota Lhokseumawe tanpa berhenti. Bahwa perbuatan tersebut adalah telah kami rencanakan sebelumnya hanya bersama RUSLAN dan kami tidak ketahui siapa pemilik Mobil yang berhasil kami curi.
16. Bahwa benar saksi tidak tahu pasti Identitas Mobil milik korban yang berhasil saksi Curi namun yang pasti dengan Merk MITSUBISHI Warna Hitam Jenis L300 Pick Up bahkan saksi tidak ketahui Nomor Polisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Plat)nya dan pada bagian Bak sudah diberi Bak tambahan sehingga Bak Belakang menjadi Tinggi dengan menggunakan Triplek Tebal dan dicat Hitam. Bahwa saat akan mengambil Mobil tersebut saksi bersama rekan saksi adalah dengan tanpa ijin melainkan atas dasar kehendak sendiri dan melawan hukum dan Mobil tersebut saksi tidak ketahui dimana saat ini keberadaan nya sebab setelah kami berhasil mengambil Mobil tersebut selanjutnya langsung kami jual kepada orang lain. An. BANG ADI (nama panggilan), umur 50 thn, pekerjaan Wiraswasta /pemilik bengkel, alamat Kec. Syamtalira Bayu Kab. Aceh Utara.

17. Bahwa benar setelah saksi bersama RUSLAN berhasil mengambil dengan tanpa ijin Mobil korban kemudian kami langsung membawa ke Kota Lhokseumawe untuk dijual kepada BANG ADI (panggilan) dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah),- dan uang hasil penjualan tersebut sudah habis saksi gunakan untuk keperluan pribadi saksi termasuk memberi kepada Istri saksi karena dari hasil penjualan tersebut saksi mendapat bagian hanya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah),- sedangkan sisanya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah),- bagian RUSLAN. Bahwa sdr BANG ADI mengetahui jika Mobil yang kami jual kepada nya (BANG ADI) adalah hasil kejahatan (Curian) namun saat kami akan melakukan perbuatan tersebut ianya tidak ketahui sama sekali dan pada Pagi harinya saat kami sampai di rumah nya (BANG ADI) baru diketahui bahwa kami telah melakukan tindak pidana pencurian

18. bahwa benar saksi dan RUSLAN mengambil dengan tanpa ijin 1 (satu) Unit Mobil dirumah yang ada pada gambar tersebut karena saksi masih dapat mengingatnya posisi dan keadaan rumah tersebut yaitu persis dipinggir Jalan Lintas Medan-Banda Aceh dan persis seperti dalam gambar yang ditunjukkan oleh pemeriksa tersebut. Bahwa keadaan rumah saat ini sekira pukul. 03.00 wib dalam keadaan Sunyi dan saksi pastikan penghuni rumah sudah pada tidur yang saksi ingat penerang atau lampu didalam rumah telah di padamkan/matikan sedangkan di Teras samping ada penerangan lampu dan tetap menyala sedangkan didepan rumah atau dijalan jauh dari lampu penerang jalan dan sebelumnya kami telah membuka lebar pintu gerbang rumah tersebut

19. Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan terdakwa bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana Pertolongan Jahat (Tadah) yang dilakukan oleh terdakwa.
21. Bahwa benar Pada awal bulan November tahun 2019, Terdakwa sedang berada di bengkel mobil milik sendiri dusun Meunasah, Desa Beurandang, Kecamatan Syamtalira Bayu, Kabupaten Aceh Utara, tiba tiba datang SAIPUL bersama dengan sdr RUSLAN dengan membawa MOBIL PANTER warna Biru Dongker, lalu mereka menyuruh Terdakwa untuk memperbaiki mobil yang sudah keropos, setelah mobil diperbaiki mereka langsung pergi, dan selang beberapa hari kemudian sdr SAIPUL datang lagi ke bengkel Terdakwa yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi bersama siapa dengan membawa Mobil Panter yang pernah Terdakwa perbaiki, pada saat itu Saipul datang untuk mencari Ban bekas, setelah mendapatkan ban bekas mereka langsung pergi lagi, dan pada saat datang ketiga kali SAIPUL bersama RUSLAN membawa satu Unit Mobil Barang Type L300 warna Hitam dalam kondisi masih bagus, sesampai di bengke Terdakwa bekerja, sdr SAIPUL mengatakan kepada Terdakwa “ ini mobil Terdakwa titip disini dulu” , lalu Terdakwa membuka bengkel dan sdr Saipul memarkirkan Mobil L300 tersebut didalam bengkel Terdakwa, setelah mobil diparkir mereka langsung pergi meninggalkan bengkel tempat Terdakwa bekerja, berselang beberapa hari kemudian saat Terdakwa sedang di Bengkel, sdr SAIPUL datang ke Bengkel Terdakwa bersama RUSLAN, saat itu sdr SAIPUL mengatakan kepada Terdakwa “ tolong cari pembeli, untuk mobil L300 tersebut” Terdakwa bertanya berapa mau dijual” , lalu SAIPUL menjawab Alih Rp. 25 juta saja”, boleh nanti Terdakwa Tanya –tanya dulu dan cari pembelinya,, sebelumnya Terdakwa bertanya ini mobil siapa, oleh Saipul menjawab “Mobil Orang Kami”, setelah percakapan tersebut selesai mereka langsung pergi meninggalkan bengkel tempat Terdakwa bekerja, dan selang dua hari kemudian saudara SAIUPUL datang lagi bersama dengan sdr RUSLAN, menanyakan apakah unit sudah ada yang beli, oleh Terdakwa menjawab unit belum ada yang beli, dan oleh sdr SAIUPUL menawarkan kepada Terdakwa mobil tersebut dengan mengatakan, kalau tidak ada beli, lebih bagus kamu saja yang beli, Terdakwa gak ada uang, lalu Terdakwa mengatakan kepada sdr SAIPUL lebih bagus mobil ini abang bawa pergi saja dari bengkel, oleh sdr Saipul mengatakan kepada Terdakwa , kalau begitu kamu cincang (Jual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) saja mobil tersebut berapa dapat duitnya, lalu Terdakwa menjawab Terdakwa belum tau berapa duit, apakah tidak masalah nanti, ini Mobil kredit kita cincang, lalu saipul menjawab, kamu kan tidak masalah, Terdakwa nati yang bermasalah kata saipul, ya sudah pokoknya kamu cincang saja, berapa dapat ya dapatlah, ya udah Terdakwa jawab, setelah Terdakwa mendapat amanah atau perintah dari saudara SAIPUL, mobil yang diparkir di dalam bengkel Terdakwa tersebut Terdakwa bawa pulang kerumah orang tua Terdakwa yang ada di Desa Me Aron kecamatan Syamtalira Arun yang berjarak lebih kurang 10 km dari bengkel Terdakwa, setelah mobil Terdakwa simpan dirumah orang tua Terdakwa, kemudian Terdakwa menjual alat mobil tersebut satu persatu kepada yang memerlukan sperpat mobil L300, sehingga mobil tersebut habis laku terjual satu persatu, dan Terdakwa mendapat hasil penjualan mobil tersebut sekitar \pm Rp 16.000.000, (enam belas juta rupiah), uang tersebut Terdakwa berikan kepada sdr SAIPUL sebanyak hasil penjualan, namun ada beberapa Item belum laku terjual seperti Mesin mobil yang masih utuh, lalu saudara SAIPUL memasarkan harga Mesin tersebut dengan harga Rp. 5.000.000, dan oleh Terdakwa membeli mesin tersebut dengan harga Rp. 2000.000 (dua juta rupiah) dan Rp 3000.000 di hitung sebagai upah kerja, namun mesin yang Terdakwa simpan dirumah orang tua Terdakwa tersebut menurut pengakuan abang Terdakwa telah diambil kembali oleh sdr RUSLAN, namun Terdakwa tidak tahu pasti apakah benar yang dikatakan oleh abang Terdakwa tersebut. Sekira bulan Desember 2019, Terdakwa dihubungi oleh sdr SAIPUL menggunakan HP dan saat itu sdr SAIPUL menyuruh Terdakwa untuk datang ke suatu tempat yang telah dijanjikan, dan Terdakwapun datang ketempat yang telah ditentukan oleh sdr Saipul di daerah tambak-tambak desa Punteut, Terdakwa datang sendiri menggunakan sepeda motor, seampai ditempat tujuan Terdakwa bertemu dengan sdr Saipul, " pada saat itu sdr Saipul mengatakan kepada Terdakwa sambil menunjuk sesebuah Mobil L300 yang terpakir di pinggir tambak " tu kamu olah dulu satu lagi", Terdakwa gak ada duit " ya sudah kemana kamu bawa ya bawa saja", setelah Terdakwa menerima amanah dari sdr Saipul Terdakwa mencoba menghubungi seseorang yang sudah Terdakwa kenal melalui HP Yaitu " sdr MUKSAL," Muksal kamu datang dulu kesini, jawab Muksal " ya sebentar, dimana tempatnya" datang ke jalan samping Lapangan Bola Di Peunteut, nanti lurus saja

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah sdr Muksal mengetahui tempat Terdakwa , tidak lama sdr Muksal sampai ketempat yang Terdakwa beritahukan ,” sesampai Muksal ketempat Terdakwa lalu Terdakwa menjelaskan ,” Muksal ini ada titipan Si SAIPUL satu (sambil menunjuk satu unit Mobil L300 yang sedang terparkir), lalu muksal menjawab ” Ya”, oleh Muksal langsung menghidupkan Mobil dan membawa pulang kerumahnya. Setelah mobil ditangan sdr Muksal , beberapa hari kemudian Terdakwa di hubungi oleh sdr SAIPUL dan menanyakan apakah mobil sudah laku, lalu Terdakwa menjawab “ belum laku”, Cuma ada yang minta beli Bak mobil, , Saipul menjawab “ berapa lakunya” Terdakwa jawab Rp. 4.000.000, “ ya sudah kamu jual saja” , berselang hari Terdakwa mendatangi sdr Muksal dirumahnya, dan mengatakan “ kita buka Bak Mobil ini, kita jual saja karna Si SAIPUL minta duit, kemudian Terdakwa bersama MUKSAL membuka Bak mobil tersebut dan menjualnya kepada pembeli yang berasal dari Meulaboh yang Terdakwa tidak kenal. Sehingga mobil tersebut hanya tinggal Kepala, Sasis dan yang lainnya. Pada awal tahun 2020 tempatnya bulan Januari Terdakwa berangkat ke Pekan Baru dalam rangka Ikut lelang Mobil, Terdakwa berada di Pekan Baru selama lebih kurang 5 bulan, pada bulan Juni 2020 Terdakwa kembali pulang kerumah.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

22.1 (satu) unit mobil Mitsubishi L-300 Pick UP Nopol BK 9134 CC

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 November 2019 sekira pukul 02.30 Wib atau atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2020, bertempat di Dsn. Suka Damai Desa/Gampong Dama Tutong Kec. Peureulak Kab. Aceh Timur, Terdakwa yang pada saat tersebut sedang berada di bengkel mobil milik sendiri didusun Meunasah, Desa Beurandang, Kecamatan Syamtalira Bayu, Kabupaten Aceh Utara, tiba tiba didatangi oleh sdr. SAIPUL (Penuntutan terpisah) bersama dengan sdr RUSLAN (penuntutan terpisah) sambil membawa satu Unit Mobil Barang Type L300 warna Hitam milik korban an. MUNAWIR. Bahwa sesampainya di bengkel Terdakwa bekerja, sdr SAIPUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada Terdakwa “ ini mobil saya titip disini dulu” , lalu Terdakwa membuka bengkel dan sdr Saipul memarkirkan Mobil L300 tersebut didalam bengkel Terdakwa.

- Bahwa setelah mobil diparkir mereka langsung pergi meninggalkan bengkel tempat Terdakwa bekerja. Berselang beberapa hari kemudian saat Terdakwa sedang di Bengkel, sdr SAIPUL datang ke Bengkel Terdakwa bersama RUSLAN, saat itu sdr SAIPUL mengatakan kepada Terdakwa “ tolong cari pembeli, untuk mobil L300 tersebut” Terdakwa bertanya berapa mau dijual”, lalu SAIPUL menjawab Rp. 25 juta saja”, oleh terdakwa mengatakan boleh nanti Terdakwa Tanya –tanya dulu dan cari pembelinya”.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa ada bertanya ini mobil siapa, oleh Saipul menjawab “Mobil Orang Kami”. Bahwa setelah percakapan tersebut selesai mereka langsung pergi meninggalkan bengkel tempat Terdakwa bekerja dan selang dua hari kemudian saudara SAIUPUL datang lagi bersama dengan sdr RUSLAN, menanyakan apakah unit sudah ada yang beli, oleh Terdakwa menjawab “unit belum ada yang beli”, oleh sdr SAIUPUL menawarkan kepada Terdakwa mobil tersebut dengan mengatakan,” kalau tidak ada beli, lebih bagus kamu saja yang beli”, Terdakwa menjawab “gak ada uang”, lalu Terdakwa mengatakan kepada sdr SAIPUL “ lebih bagus mobil ini abang bawa pergi saja dari bengkel”, oleh sdr Saipul mengatakan kepada Terdakwa, “kalau begitu kamu cincang (Jual terpisah) saja mobil tersebut berapa dapat duitnya?”, lalu Terdakwa menjawab “Terdakwa belum tau berapa duit yang didapatkan, apakah tidak masalah nanti, ini Mobil kredit kita cincang”, lalu saipul menjawab, “kamu kan tidak masalah, Terdakwa nanti yang bermasalah” kata saipul, “ya sudah pokoknya kamu cincang saja, berapa dapat ya dapatlah”, kemudian terdakwa jawab “ya udah”.
- Bahwa setelah Terdakwa mendapat amanah atau perintah dari saudara SAIPUL, mobil yang diparkir di dalam bengkel Terdakwa tersebut Terdakwa bawa pulang kerumah orang tua Terdakwa yang ada di Desa Me Aron kecamatan Syamtalira Arun yang berjarak lebih kurang 10 km dari bengkel Terdakwa. Bahwa kemudian Terdakwa mulai menjual alat mobil tersebut satu persatu kepada yang memerlukan sperpat mobil L300, sehingga mobil tersebut habis laku terjual satu persatu, dan Terdakwa mendapat hasil penjualan mobil tersebut sekitar ± Rp 16.000.000, (enam belas juta rupiah).

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian uang tersebut Terdakwa berikan kepada sdr SAIPUL sebanyak hasil penjualan, namun ada beberapa Item belum laku terjual seperti Mesin mobil yang masih utuh, lalu saudara SAIPUL memasarkan harga Mesin tersebut dengan harga Rp. 5.000.000, dan oleh Terdakwa membeli mesin tersebut dengan harga Rp. 2.000.000(dua juta rupiah) dan Rp 3000.000 di hitung sebagai upah kerja,namun mesin yang Terdakwa simpan dirumah orang tua Terdakwa tersebut menurut pengakuan abang Terdakwa telah diambil kembali oleh sdr RUSLAN, namun Terdakwa tidak tahu pasti apakah benar yang dikatakan oleh abang Terdakwa tersebut.
- Bahwa Sekira bulan Desember 2019, Terdakwa Kembali dihubungi oleh sdr SAIPUL menggunakan HP dan saat itu sdr SAIPUL menyuruh Terdakwa untuk datang ke suatu tempat yang telah dijanjikan, dan Terdwapun datang ketempat yang telah ditentukan oleh sdr Saipul di daerah tambak-tambak desa Punteut.
- Bahwa setelah sampai ditempat tujuan, Terdakwa bertemu dengan sdr Saipul, pada saat itu sdr Saipul mengatakan kepada Terdakwa sambil menunjuk sebuah Mobil L300 milik korban an. HAMDANI yang terparkir di pinggir tambak “ tu kamu olah dulu satu lagi”, Terdakwa mengatakan tersangka gak ada duit “ ya sudah kemana kamu bawa ya bawa saja”.
- Bahwa setelah Terdakwa menerima amanah dari sdr Saipul Terdakwa mencoba menghubungi seseorang yang sudah Terdakwa kenal melalui HP Yaitu “ sdr MUKSAL (penuntutan terpisah). Bahwa kemudian sdr. Muksal sampai ketempat yang Terdakwa beritahukan, sesampainya Muksal ketempat Terdakwa lalu Terdakwa menjelaskan ,” Muksal ini ada titipan Si SAIPUL satu (sambil menunjuk satu unit Mobil L300 yang sedang terparkir), lalu muksal menjawab ” Ya”, oleh Muksal langsung menghidupkan Mobil dan membawa pulang kerumahnya. Setelah mobil ditangan sdr Muksal , beberapa hari kemudian Terdakwa di hubungi oleh sdr SAIPUL dan menanyakan apakah mobil sudah laku, lalu Terdakwa menjawab “ belum laku”, Cuma ada yang minta beli Bak mobil, Saipul menjawab “ berapa lakunya” Terdakwa jawab Rp. 4.000.000, “ ya sudah kamu jual saja”.
- Bahwa berselang beberapa hari Terdakwa mendatangi sdr Muksal dirumahnya, dan mengatakan “ kita buka Bak Mobil ini, kita jual saja karna Si SAIPUL minta duit, kemudian Terdakwa bersama MUKSAL

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuka Bak mobil tersebut dan menjualnya kepada pembeli yang berasal dari Meulaboh yang Terdakwa tidak kenal. Sehingga mobil tersebut hanya tinggal Kepala, Sasis dan yang lainnya. Bahwa kemudian sisanya (mobil tanpa bak belakang) tersebut ditukarkan dengan kendaraan L-300 miliknya sdr. BASYARUDDIN (penuntutan terpisah) dengan cara sdr. BASYARUDDIN menambahkan uang senilai Rp. 25.000.000,- .

- Bahwa atas kejadian tersebut korban yang merasa dirugikan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Aceh Timur.
- Bahwa atas kejadian tersebut korban an, Munawir menderita kerugian senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah sedangkan sdr. Hamdani menderita kerugian senilai Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah). Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yakni melanggar **Pasal 480 ayat (1) KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subyek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban yang berdasarkan doktrin ilmu hukum terbagi menjadi 2 (dua) yaitu orang-perorangan (*natuurlijke persoon*) dan pribadi hukum/badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana yang dilakukannya;



Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* berdasarkan fakta-fakta hasil persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa telah dihadirkan sebagai terdakwa seseorang bernama **Alhadi Ismail Alias Adi Bin Ismail** sebagai subyek hukum orang pribadi dan setelah dicocokkan identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas terdakwa dalam dakwaan jaksa/penuntut umum dan menurut keterangan terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim, terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta memperhatikan usia terdakwa menunjukkan yang bersangkutan dapat diajukan dalam sidang pengadilan dengan acara biasa, sehingga terdakwa cakap bertindak secara hukum dan dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan pidana sebagaimana tercantum dalam dakwaan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terbukti;

Ad. 2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut bersifat alternatif, maka bagian-bagian unsur tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan melainkan dengan terbuktinya salah satu bagian unsur sudah dapat dipakai sebagai dasar bahwa unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan didapatkan kenyataan-kenyataan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 22 November 2019 sekira pukul 02.30 Wib atau atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2020, bertempat di Dsn. Suka Damai Desa/Gampong Dama Tutong Kec. Peureulak Kab. Aceh Timur, Terdakwa yang pada saat tersebut sedang berada di bengkel mobil milik sendiri didusun Meunasah, Desa Beurandang, Kecamatan Syamtalira Bayu, Kabupaten Aceh Utara, tiba tiba didatangi oleh sdr. SAIPUL (Penuntutan terpisah) bersama dengan sdr RUSLAN (penuntutan terpisah) sambil membawa satu Unit Mobil Barang Type L300 warna Hitam milik korban an. MUNAWIR. Bahwa sesampainya di bengkel Terdakwa bekerja, sdr SAIPUL mengatakan kepada Terdakwa “ ini mobil saya titip disini dulu” , lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membuka bengkel dan sdr Saipul memarkirkan Mobil L300 tersebut didalam bengkel Terdakwa.

Bahwa setelah mobil diparkir mereka langsung pergi meninggalkan bengkel tempat Terdakwa bekerja. Berselang beberapa hari kemudian saat Terdakwa sedang di Bengkel, sdr SAIPUL datang ke Bengkel Terdakwa bersama RUSLAN, saat itu sdr SAIPUL mengatakan kepada Terdakwa “tolong cari pembeli, untuk mobil L300 tersebut” Terdakwa bertanya berapa mau dijual”, lalu SAIPUL menjawab Rp. 25 juta saja”, oleh terdakwa mengatakan boleh nanti Terdakwa Tanya –tanya dulu dan cari pembelinya”.

Bahwa sebelumnya Terdakwa ada bertanya ini mobil siapa, oleh Saipul menjawab “Mobil Orang Kami”. Bahwa setelah percakapan tersebut selesai mereka langsung pergi meninggalkan bengkel tempat Terdakwa bekerja dan selang dua hari kemudian saudara SAIPUL datang lagi bersama dengan sdr RUSLAN, menanyakan apakah unit sudah ada yang beli, oleh Terdakwa menjawab “unit belum ada yang beli”, oleh sdr SAIPUL menawarkan kepada Terdakwa mobil tersebut dengan mengatakan,” kalau tidak ada beli, lebih bagus kamu saja yang beli”, Terdakwa menjawab “gak ada uang”, lalu Terdakwa mengatakan kepada sdr SAIPUL “ lebih bagus mobil ini abang bawa pergi saja dari bengkel”, oleh sdr Saipul mengatakan kepada Terdakwa, “kalau begitu kamu cincang (Jual terpisah) saja mobil tersebut berapa dapat duitnya?”, lalu Terdakwa menjawab “Terdakwa belum tau berapa duit yang didapatkan, apakah tidak masalah nanti, ini Mobil kredit kita cincang”, lalu saipul menjawab, “kamu kan tidak masalah, Terdakwa nanti yang bermasalah” kata saipul, “ya sudah pokoknya kamu cincang saja, berapa dapat ya dapatlah”, kemudian terdakwa jawab “ya udah”.

Bahwa setelah Terdakwa mendapat amanah atau perintah dari saudara SAIPUL, mobil yang diparkir di dalam bengkel Terdakwa tersebut Terdakwa bawa pulang kerumah orang tua Terdakwa yang ada di Desa Me Aron kecamatan Syamtalira Arun yang berjarak lebih kurang 10 km dari bengkel Terdakwa. Bahwa kemudian Terdakwa mulai menjual alat mobil tersebut satu persatu kepada yang memerlukan sperpat mobil L300, sehingga mobil tersebut habis laku terjual satu persatu, dan Terdakwa mendapat hasil penjualan mobil tersebut sekitar ± Rp 16.000.000, (enam belas juta rupiah).

Bahwa kemudian uang tersebut Terdakwa berikan kepada sdr SAIPUL sebanyak hasil penjualan, namun ada beberapa Item belum laku terjual seperti Mesin mobil yang masih utuh, lalu saudara SAIPUL memasarkan harga Mesin tersebut dengan harga Rp. 5.000.000, dan oleh Terdakwa membeli mesin

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan harga Rp. 2.000.000(dua juta rupiah) dan Rp 3000.000 di hitung sebagai upah kerja,namun mesin yang Terdakwa simpan di rumah orang tua Terdakwa tersebut menurut pengakuan abang Terdakwa telah diambil kembali oleh sdr RUSLAN, namun Terdakwa tidak tahu pasti apakah benar yang dikatakan oleh abang Terdakwa tersebut.

Bahwa Sekira bulan Desember 2019, Terdakwa Kembali dihubungi oleh sdr SAIPUL menggunakan HP dan saat itu sdr SAIPUL menyuruh Terdakwa untuk datang ke suatu tempat yang telah dijanjikan, dan Terdakwapun datang ketempat yang telah ditentukan oleh sdr Saipul di daerah tambak-tambak desa Punteut.

Bahwa setelah sampai ditempat tujuan, Terdakwa bertemu dengan sdr Saipul, pada saat itu sdr Saipul mengatakan kepada Terdakwa sambil menunjuk sebuah Mobil L300 milik korban an. HAMDANI yang terparkir di pinggir tambak “ tu kamu olah dulu satu lagi”, Terdakwa mengatakan tersangka gak ada duit “ ya sudah kemana kamu bawa ya bawa saja”.

Bahwa setelah Terdakwa menerima amanah dari sdr Saipul Terdakwa mencoba menghubungi seseorang yang sudah Terdakwa kenal melalui HP Yaitu “ sdr MUKSAL (penuntutan terpisah). Bahwa kemudian sdr. Muksal sampai ketempat yang Terdakwa beritahukan, sesampainya Muksal ketempat Terdakwa lalu Terdakwa menjelaskan ,” Muksal ini ada titipan Si SAIPUL satu (sambil menunjuk satu unit Mobil L300 yang sedang terparkir), lalu muksal menjawab “ Ya”, oleh Muksal langsung menghidupkan Mobil dan membawa pulang kerumahnya. Setelah mobil ditangan sdr Muksal , beberapa hari kemudian Terdakwa di hubungi oleh sdr SAIPUL dan menanyakan apakah mobil sudah laku, lalu Terdakwa menjawab “ belum laku”, Cuma ada yang minta beli Bak mobil, Saipul menjawab “ berapa lakunya” Terdakwa jawab Rp. 4.000.000, “ ya sudah kamu jual saja”.

Bahwa berselang beberapa hari Terdakwa mendatangi sdr Muksal di rumahnya, dan mengatakan “ kita buka Bak Mobil ini, kita jual saja karna Si SAIPUL minta duit, kemudian Terdakwa bersama MUKSAL membuka Bak mobil tersebut dan menjualnya kepada pembeli yang berasal dari Meulaboh yang Terdakwa tidak kenal. Sehingga mobil tersebut hanya tinggal Kepala, Sasis dan yang lainnya. Bahwa kemudian sisanya (mobil tanpa bak belakang) tersebut ditukarkan dengan kendaraan L-300 miliknya sdr. BASYARUDDIN (penuntutan terpisah) dengan cara sdr. BASYARUDDIN menambahkan uang senilai Rp. 25.000.000,- .

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas kejadian tersebut korban yang merasa dirugikan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Aceh Timur.

Bahwa atas kejadian tersebut korban an, Munawir menderita kerugian senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah sedangkan sdr. Hamdani menderita kerugian senilai Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah). Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka sub-unsur untuk menarik keuntungan menjual yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa persidangan ini dilakukan untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil terhadap suatu peristiwa pidana, maka dengan menjunjung tinggi prinsip praduga tak bersalah (*presumption of innocent*) adalah kewajiban Majelis Hakim memberikan kesempatan yang sama kepada Terdakwa untuk memberikan pembelaan dan juga membuktikan ada atau tidaknya kadar kesalahan dalam diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan, namun Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan untuk dirinya (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 480 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, apakah tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat atau masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, untuk menjawab pertanyaan tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuatunya dari berbagai aspek selain aspek yuridis yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim maka Majelis sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi perbuatan yang dilakukan Terdakwa namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Berdasarkan alasan-alasan diatas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana didalam amar putusan adalah dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L-300 Pick UP Nopol BK 9134 CC maka dikembalikan kepada yang berhak.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat Perbuatan Terdakwa tersebut, maka pihak korban mengalami kerugian sebesar senilai Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;



- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, ketentuan Pasal 480 ayat (1) KUHPidana, dan UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Alhadi Ismail Alias Adi Bin Ismail** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **Alhadi Ismail Alias Adi Bin Ismail** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L-300 Pick UP Nopol BK 9134 CC Dikembalikan kepada yang berhak
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi, pada hari Senin., tanggal 25 Januari 2021, oleh kami, Apri Yanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Zaki Anwar, S.H. , Asra Saputra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Megawati, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Idi, serta dihadiri oleh Cherry Arida, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zaki Anwar, S.H.

Apri Yanti, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Asra Saputra, S.H.

Panitera Pengganti,

Megawati, S.H

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Idi